



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN BOJONEGORO
NOMOR : Kd.13.22/4/PP.03.2/541/2010

T E N T A N G

IJIN OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH (MI) SWASTA

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN BOJONEGORO

- Menimbang : a. Bahwa dalam upaya peningkatan kualitas lembaga pendidikan Islam dipandang perlu untuk meningkatkan tata kelola dan administrasi lembaga pendidikan Islam.
- b. bahwa dalam upaya penyiapan tujuan sebagai tersebut pada huruf a diatas, dipandang perlu untuk melakukan penyusunan ulang Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Bojonegoro
- Mengingat : 1. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/I/997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
2. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor : 45 Tahun 2002;
3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Departemen Agama Provinsi, Kandepag Kabupaten/Kota;
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Surat Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor : Dj. II/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah.
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
- Membaca : Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : DJ.I/4564/2008 Tanggal 23 Desember 2008, tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BOJONEGORO TENTANG IJIN OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH (MI) SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BOJONEGORO.
- Pertama : Memberikan persetujuan atas Operasional Madrasah Ibtidaiyah yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.
- Kedua : Kepada Madrasah Ibtidaiyah seperti dimaksud dalam diktum 2 di atas diberikan piagam Ijin Operasional dan Nomor Piagam Madrasah seperti tercantum dalam kolom 4 lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggara pendidikan pada Madrasah Ibtidaiyah tersebut pada kolom 2 lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Ijin Operasional Madrasah ini berlaku selama 5 tahun dan apabila dikemudian hari lembaga tersebut tidak memenuhi syarat, maka ijin operasionalnya akan dicabut.
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Keenam : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bojonegoro
Pada tanggal : 18 Maret 2010

Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Bojonegoro



H. M. FARHAN, M.Pd
NIP. 195507081989031002

Tembusan Yth. :

1. Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam;
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur.

Lampiran : Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Bojonegoro
Nomor : Kd.13.22/4/PP.03.2/541/2010
Tanggal : 18 Maret 2010

DAFTAR MADRASAH SWASTA, ALAMAT, NSM DAN NOMOR PIAGAM

No	Nama dan Alamat Madrasah	Nomor Statistik Madrasah (NSM)	Nomor Piagam
1	2	3	4
1.	Nama Madrasah : MI Muhammadiyah 6 Alamat : Jl.Sumberwangi no.6 Desa : Sidomulyo Kecamatan : Kedungadem Kab. / Kota : Bojonegoro Penyelenggara /Yayasan : Muhammadiyah	111235220030	Kd.13.22/4/PP.03.2/541.MI.30/2010

Kepala
Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Bojonegoro.



H. MOH. FARHAN, M.Pd
NIP. 195507081989031002



PIAGAM PENDIRIAN PERGURUAN MUHAMMADIYAH

NO. 4019/ I-26-56/ 1982/jtm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pimpinan Pusat Muhammadiyah Majelis Pendidikan Pengajaran, dan
Kebudayaan dengan ini menyatakan bahwa:

MADRASAH IBTIDAIYAH MUHAMMADIYAH (MIM)

berkedudukan di Sidomulyo, Kedungadem, Bojonegoro adalah

milik Persyarikatan Muhammadiyah

yang dibina oleh Muhammadiyah Majelis/Bagian Pendidikan Penga-
jaran dan Kebudayaan Cabang : Kedungadem

Daerah : Bojonegoro

Wilayah : Jawa- Timur

didirikan tanggal : 11- Februari- 1956 dan

telah terdaftar pada Muhammadiyah Majelis Pendidikan Pengajaran
dan Kebudayaan :

Pusat No. 4019/I-26/jtm.56/82

Wilayah No. 190/51/1982

Daerah No. 26/Kd./1982

Piagam ini diberikan berdasar atas keterangan-keterangan yang
tersebut dalam surat Muhammadiyah Majelis Pendidikan Pengajaran
dan Kebudayaan Wilayah : Jawa- Timur

No. E.I/056- VII/1979 tgl. 18- Agustus- 1979, dan
berlaku sebagai pengukuhan (akte) pendirian Perguruan Muhamma-
diyah sesuai Qaidah Perguruan Dasar dan Menengah Muhammadiyah.

Jakarta, 7-Robiulawal 1303.... H
22-Desember 1983.... M

PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
MAJLIS PENDIDIKAN PENGAJARAN
DAN KEBUDAYAAN

Ketua,

Sekretaris,

(... Prokono...)

(... Laiban... Hs.)

Persyarikatan MUHAMMADIYAH adalah sebagai BADAN HUKUM, menurut :

GOUVERNEMENT BESLUIT TGL. 22 - 8 - 1914 NO 51, 16-8 - 1920 NO 40, TGL 2 - 8 - 1921
NO 36, SURAT DEP. KEMAKHIMAN TGL 8 - 9 - 1971 NO JA 5 / 160 / 4,
SURAT DEP. DALAM NEGERI TGL 10 - 2 - 1972 NO SK 14 / DDA / 1972 DAN SURAT DEP
P & K. TGL 24 - 7 - 1974 NO 23628 / NPK / 74.